

Nihil, Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

Rabu, 03 Januari 2018

Dipublikasikan oleh: PROKaltim

PROKAL.CO, BONTANG – Walaupun kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kerap dijumpai terutama pada musim kemarau, rupanya tak satu pun yang sampai ke ranah hukum. Data yang dihimpun dari Polres Bontang, sepanjang 2016 dan 2017, penanganan kasus karhutla nihil.

Wakapolres Bontang Kompol Eko Alamsyah mengungkapkan, walaupun nihil, bukan berarti pihaknya tidak melakukan monitoring. Sebaliknya, harus selalu diawasi. Tak hanya oleh Polres Bontang, tapi Polda Kaltim.

“Selama ini, setiap hari *hotspot* Polda Kaltim memantau melalui citra satelit. Hasilnya nanti didistribusikan ke polres-polres,” kata mantan Kanit 2 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kaltim tersebut.

Dari pantauan itu, *hotspot* di Bontang lebih banyak merupakan buangan dari dua perusahaan raksasa. Pupuk Kaltim dan Badak LNG. “Jadi, yang terpantau itu obor-obor mereka,” terangnya.

Dia mengungkapkan, pelaku pembakaran bisa diseret ke meja hijau jika terbukti sengaja membakar untuk membuka lahan baru. Baik itu dilakukan perorangan maupun korporasi. “Nah, di Bontang itu tidak ada. Jadi, laporan kami nihil,” ungkapnya.

Kasus kebakaran lahan sempat membuat *Kota Taman* menjadi perhatian dunia, yakni saat tiga orangutan ditemukan terbakar pada 20 Februari 2016. Pelaku pembakaran adalah Andi Sahar yang telah divonis 1,5 tahun penjara. Motifnya, dia mengaku jengkel karena diejek mamalia itu.

Diketahui, larangan membuka lahan dengan cara dibakar sudah diatur dalam UU Nomor 18/2004 tentang Perkebunan. Sementara berdasarkan UU RI Nomor 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi mereka yang membuka lahan hutan/kebun dengan cara dibakar, akan dikenakan sanksi pidana.

Pemprov Kaltim juga sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 05/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. **(edw/san/k11)**

Link: <http://kaltim.prokal.co>

